



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL**

**NOMOR : 503/06/SIOPF/DPM-PTSP/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada:

- a. Nama Lembaga : TK YPK MARANATHA SENTANI
- b. Nama Kepala Sekolah : DINA WAIBRO, S.Pd
- c. Alamat Lembaga : JL. PERTANIAN HARAPAN DISTRIK SENTANI TIMUR
- d. No Hp : 081344675068
- e. Alamat Email : -

Memperhatikan :

- 1. Surat Kepala Sekolah TK YPK Maranatha Sentani tentang Permohonan Izin Operasional;
- 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian Rekomendasi tanggal 05 Mei 2021;
- 3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, TK YPK Maranatha Sentani layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 4 tahun dari **06 Mei 2021 s.d 06 Mei 2025**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
- 2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
- 4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 06 Mei 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**HENOCK PURARO, S.Sos**  
Pembina TK. I  
NIP. 19610707 198203 1 005

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura